



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Arfan als Afan Bin Helmi Efendi |
| 2. Tempat lahir | : Tebing Tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/3 Oktober 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Arfan als Afan Bin Helmi Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Zulfikri als Fikri Bin Darhanis |
| 2. Tempat lahir | : Tebing Tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/29 April 1996 |

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Zulfikri als Fikri Bin Darhanis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yogi Saputra, S.H., dari Posbakum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam dan Palstik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok ON BOLD warna hitam yang berisikan butiran Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 24,84 (dua empat koma delapan empat) Gram;
 - 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO N3S warna hitam dan Handphone merk Xiaomi warna hitam;
 - 2 (dua) helai baju Kaos Oblong warna merah muda yang bertuliskan Spyderbilt yang digunakan oleh Pelaku an. ARFAN Alias AFAN Bin HELMI EFENDI, dan baju kaos warna biru dongker yang bertuliskan Humble yang digunakan oleh Pelaku an. ZULFIKRI Alias FIKRI Bin DARHANIS;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 4123 XP warna merah hitam yang diberi variasi bertuliskan ICON di Body samping kiri dan kanan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk Honda Beat BM 4123 XP a.n. ZULFIKRI;
dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

 - Para Terdakwa menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih muda;
- Para Terdakwa memiliki harapan dari orang tua mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan SPBU Kebun Nenas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI sedang berada di rumahnya di daerah Benai ditelepon oleh saksi PEBRI WIRIANANDA Als PEBRI Bin MARLIS yang menanyakan dimana keberadaan Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI pada saat itu. Mendengar hal itu Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI memberitahukan bahwa dirinya sedang berada di rumah dan seketika pula pada saat itu saksi PEBRI WIRIANANDA Als PEBRI Bin MARLIS meminta tolong kepada Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Kebun Nenas. Atas permintaan tersebut kemudian Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI menelepon dan mengajak Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Kebun Nenas tersebut. Setelah itu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS sampai di rumah Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI. Selanjutnya Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BM 4123 XP warna merah hitam langsung pergi menuju ke daerah Kebun Nenas dan ketika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sampai di daerah Mesjid Agung Sinambek saksi PEBRI WIRIANANDA Als PEBRI Bin MARLIS menghubungi Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI untuk memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI. Tidak beberapa lama kemudian seseorang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan memberi arahan untuk terus berjalan sampai ke daerah Kebun Nenas. Sesampainya Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS di dekat SPBU Kebun Nenas Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI kembali dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal tersebut untuk memberitahukan bahwa paket shabu yang akan diambil lokasinya berada di depan Kantor Kejaksaan di dekat palang tanah yang akan dijual. Mendengar hal itu Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS kembali ke arah Kantor Kejaksaan untuk mengambil paket shabu tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS hendak mengambil paket shabu dimaksud Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS melihat ada Polisi sedang berdiri di depan Kantor Kejaksaan. Mendapati hal itu kemudian Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS berjalan kembali ke arah SPBU Kebun Nenas dan sesampainya di dekat SPBU Kebun Nenas Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS langsung dicegat oleh saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN dan saksi RIO PERMANA Als RIO Bin SALMAN yang merupakan Anggota Unit Reskrim Polsek Kuantan Tengah. Setelah itu saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN dan saksi RIO PERMANA Als RIO Bin SALMAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan, saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN dan saksi RIO PERMANA Als RIO Bin SALMAN langsung memeriksa handphone milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS dan pada saat itu ditemukan isi chatting atau pesan whatsapp di handphone milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS yang berisikan pesanan narkoba jenis shabu di dalam percakapan tersebut. Mendapati hal tersebut kemudian saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIO PERMANA Als RIO Bin SALMAN langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 25/14342.00 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu disisihkan untuk BPOM/Labfor, dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu sisa penyisihan untuk dimusnahkan diduga milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI diperoleh berat kotor sebesar 24.84 gram dengan rincian berat bersih sebesar 23.77 gram dan berat pembungkus sebesar 1.07 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7798 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 21.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan SPBU Kebun Nenas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pada saat saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN yang merupakan Anggota Polsek Kuantan Tengah sedang piket di Mapolsek Kuantan Tengah menerima telepon dari saksi RUSTAM KHALID Als RUSTAM Bin H. ABIDIN yang merupakan security di Kantor Kejaksaan untuk memberitahukan bahwa ada orang yang tidak dikenal meletakkan bungkusan di depan Kantor Kejaksaan tepatnya di depan papan merk tanah dijual. Mendapati informasi tersebut saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN bersama dengan Anggota Polsek Kuantan Tengah lainnya langsung menuju ke Kantor Kejaksaan untuk mengecek laporan tersebut dan sesampainya mereka di pos jaga Kantor Kejaksaan saksi RUSTAM KHALID Als RUSTAM Bin H. ABIDIN memberitahukan bahwa ada orang yang meletakkan bungkusan dan setelah bungkusan diletakkan orang tersebut memfoto bungkusan. Selanjutnya saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN langsung mengecek bungkusan dimaksud yang berada di papan merk tanah dijual dan ketika itu ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk ON BOLD warna hitam dan setelah dibuka di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diberi lakban hitam diduga berisikan narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN membawa 1 (satu) buah bungkus rokok merk ON BOLD warna hitam tersebut ke pos jaga Kantor Kejaksaan dan ketika saksi RUSTAM KHALID Als RUSTAM Bin H. ABIDIN mengatakan bahwa ada dua orang menggunakan Honda Beat dengan Nopol BM 4123 XP warna merah hitam sudah dua kali bolak-balik selalu berjalan pelan-pelas ketika berada di depan papan merk tanah dijual tersebut. Tidak beberapa lama kemudian lewatlah dua orang menggunakan Honda Beat dengan Nopol BM 4123 XP warna merah hitam yang dimaksud

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi RUSTAM KHALID Als RUSTAM Bin H. ABIDIN. Melihat hal tersebut saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN bersama dengan Anggota Polsek Kuantan Tengah lainnya melakukan pengejaran dan sesampainya di depan SPBU Kebun Nenas saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan, saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN dan saksi RIO PERMANA Als RIO Bin SALMAN langsung memeriksa handphone milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS dan pada saat itu ditemukan isi chatting atau pesan whatsapp di handphone milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI dan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS yang berisikan pesanan narkoba jenis shabu di dalam percakapan tersebut. Mendapati hal tersebut kemudian saksi ALFIYANDI Als ANDI Bin M. HUSIN dan saksi RIO PERMANA Als RIO Bin SALMAN langsung membawa Terdakwa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib ketika itu saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kuantan Singingi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi akan ada transaksi Narkoba jenis shabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA melaporkan informasinya kepada Kasat Narkoba Polres Kuansing yang kemudian Kasat Narkoba Polres Kuansing memerintahkan saksi AGUS P SITUMORANG bersama dengan saksi ANGGA untuk melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 wib saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung melakukan penangkapan terhadap saksi BAMBANG USMAN Als BAMBANG Bin USMAN di sebuah rumah kontrakan di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan di kantong celana saksi BAMBANG USMAN Als BAMBANG Bin USMAN dan seketika itu pula saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA menanyakan kepada saksi BAMBANG USMAN Als BAMBANG Bin USMAN dari mana memperoleh 1 (satu) paket jenis shabu tersebut. Kemudian saksi BAMBANG USMAN Als BAMBANG Bin USMAN memberitahukan bahwa dirinya memperoleh 1 (satu) paket jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar informasi tersebut sekira pukul 13.30 wib saksi AGUS P SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan sebuah rumah kontrakan di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di kantong celana milik Terdakwa dan ketika dipertanyakan apakah Terdakwa yang menyediakan narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi BAMBANG USMAN Als BAMBANG Bin USMAN, pada saat itu Terdakwa membenarkan bahwa yang telah menyediakan narkoba jenis shabu untuk saksi BAMBANG USMAN Als BAMBANG Bin USMAN adalah dirinya. Mendapati hal tersebut kemudian saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA langsung membawa Terdakwa ke Mapolres Kuansing untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 25/14342.00 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu disisihkan untuk BPOM/Labfor, dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu sisa penyisihan untuk dimusnahkan diduga milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI diperoleh berat kotor sebesar 24.84 gram dengan rincian berat bersih sebesar 23.77 gram dan berat pembungkus sebesar 1,07 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,7798 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI bersama-sama dengan Terdakwa II ZULFIKRI Als FIKRI Bin DARHANIS dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfiyandi Alias Andi Bin M. Husin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Kebun Nenas, Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa saat Saksi sedang piket jaga, ia ditelepon oleh Sdr. Rustam yang merupakan sekuriti Kejaksaan, dimana Sdr. Rustam mengatakan bahwa ada orang yang tidak ia kenal meletakkan bungkus di depan Kantor Kejaksaan, tepatnya di papan merek tanah yang dijual;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi seperti itu, Saksi bersama dengan Aiptu Safrul, Bripka Puspa Irwandi, dan Brigadir Rio Permana pergi ke kantor Kejari Kuantan Singingi menggunakan mobil;

- Bahwa sesampainya di Kejari Kuantan Singingi, Sdr. Rustam memberitahukan perihal adanya orang yang meletakkan bungkus, lalu mengambil foto bungkus tersebut. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekannya pergi ke tempat papan merek tanah dijual tersebut untuk mengecek bungkus apa yang diletakkan orang yang tidak dikenal itu. Ternyata ditemukan satu buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam yang setelah dibuka terdapat dua bungkus plastik bening diberi lakban warna hitam berisi butiran kristal diduga sabu;

- Bahwa Sdr. Rustam kemudian mengatakan perihal keberadaan dua orang menggunakan sepeda motor Honda Beat bertuliskan "Icon" di bodi samping kiri-kanannya, yang sudah dua kali bolak-balik dan selalu pelan-pelan pas di depan papan tanah bertuliskan "dijual" tersebut, dan tak lama kemudian muncullah orang-orang yang dimaksud Sdr. Rustam tersebut, dan Saksi bersama rekan-rekannya pun langsung melakukan pengejaran dua orang yang menggunakan sepeda motor roda tersebut kemudian menghentikan Para Terdakwa di depan SPBU Kebun Nenas

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Desa Jake, dan menggeledah mereka. Setelah digeledah, ditemukanlah telepon genggam berisi *chat* tentang pesanan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuantan Tengah;

- Bahwa pada saat ditanyai dan ditunjukkan bungkusan plastik bening tersebut di Polsek Kuantan Tengah, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan mereka berputar-putar di depan Kejari Kuantan Singingi adalah guna mengambil bungkusan berisi kristal bening diduga sabu tersebut;

- Bahwa yang disita saat penangkapan adalah baju kaos oblong, dua unit telepon genggam merek Oppo tipe N3S, satu unit sepeda motor Honda Beat, dan dua plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Rustam Khalid Alias Rustam Bin. H Abidin (Alm.), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sekuriti Kejari Kuantan Singingi yang melihat Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 30 Maret 2020, sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, Saksi berada di tempat kerjanya di pos sekuriti Kejari Kuantan Singingi, Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa saat sedang melakukan tugas jaga, Saksi melihat ada orang memakai motor yang meletakkan sebuah bungkusan di depan kantor Kejari Kuantan Singingi, tepatnya di jalan depan kantor dekat plang tanah dijual;

- Bahwa setelah orang tersebut di atas pergi, Saksi menghubungi Polsek Kuantan Tengah yang lalu datang ke Kejari Kuantan Singingi;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian mengecek bungkusan yang dijatuhkan tersebut, ternyata bungkusan tersebut adalah sebuah kotak rokok merek On Bold warna hitam yang didalamnya ada plastik bening berisi kristal diduga sabu;

- Bahwa dua orang yang menggunakan sepeda motor Honda Beat bertuliskan "Icon" di bodi samping kiri-kanannya, yang sudah dua kali bolak-balik dan selalu pelan-pelan pas di depan papan tanah bertuliskan "dijual" tersebut;

- Bahwa petugas kepolisian datang dan Saksi bercerita tentang orang-orang mencurigakan di atas, lalu para petugas kepolisian pun langsung



melakukan pengejaran dua orang yang menggunakan sepeda motor roda tersebut kemudian menghentikan Para Terdakwa di depan SPBU Kebun Nenas Desa Jake, dan mengeledah mereka. Setelah digeledah, Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuantan Tengah;

- Bahwa yang awalnya membuang bungkus diduga sabu tersebut hanya satu orang, sedangkan yang mengambilnya dan kemudian ditangkap adalah dua orang Terdakwa dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Puspa Irwandi Alias Puspa, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Kebun Nenas, Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa saat Saksi sedang piket jaga, ia ditelepon oleh Sdr. Rustam yang merupakan sekuriti Kejaksaan, dimana Sdr. Rustam mengatakan bahwa ada orang yang tidak ia kenal meletakkan bungkus di depan Kantor Kejaksaan, tepatnya di papan merek tanah yang dijual;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi seperti itu, Saksi bersama dengan Aiptu Safrul, Bripka Puspa Irwandi, dan Brigadir Rio Permana pergi ke kantor Kejari Kuantan Singingi menggunakan mobil;

- Bahwa sesampainya di Kejari Kuantan Singingi, Sdr. Rustam memberitahukan perihal adanya orang yang meletakkan bungkus, lalu mengambil foto bungkus tersebut. Setelah itu, Saksi dan rekan-rekannya pergi ke tempat papan merek tanah dijual tersebut untuk mengecek bungkus apa yang diletakkan orang yang tidak dikenal itu. Ternyata ditemukan satu buah bungkus rokok merek On Bold warna hitam yang setelah dibuka terdapat dua bungkus plastik bening diberi lakban warna hitam berisi butiran kristal diduga sabu;

- Bahwa Sdr. Rustam kemudian mengatakan perihal keberadaan dua orang menggunakan sepeda motor Honda Beat bertuliskan "Icon" di bodi samping kiri-kanannya, yang sudah dua kali bolak-balik dan selalu pelan-pelan pas di depan papan tanah bertuliskan "dijual" tersebut, dan tak lama kemudian muncullah orang-orang yang dimaksud Sdr. Rustam tersebut, dan Saksi bersama rekan-rekannya pun langsung melakukan pengejaran dua orang yang menggunakan sepeda motor roda tersebut



kemudian menghentikan Para Terdakwa di depan SPBU Kebun Nenas Desa Jake, dan menggeledah mereka. Setelah digeledah, diketemukanlah telepon genggam berisi *chat* tentang pesanan narkoba jenis sabu. Kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek Kuantan Tengah;

- Bahwa pada saat ditanyai dan ditunjukkan bungkus plastik bening tersebut di Polsek Kuantan Tengah, Para Terdakwa mengakui bahwa tujuan mereka berputar-putar di depan Kejari Kuantan Singingi adalah guna mengambil bungkus berisi kristal bening diduga sabu tersebut;
- Bahwa yang disita saat penangkapan adalah baju kaos oblong, dua unit telepon genggam merek Oppo tipe N3S, satu unit sepeda motor Honda Beat, dan dua plastik bening berisi butiran kristal diduga sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Arfan als Afan Bin Helmi Efendi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Kebun Nenas, Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh polisi karena mau mengambil paket berisi sabu di depan kantor Kejari Kuantan Singingi;
- Bahwa yang meminta Terdakwa 1 untuk mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Febri dengan menggunakan telepon genggam;
- Bahwa Sdr. Febri menelepon Terdakwa 1 lalu menanyakan apakah Terdakwa mau menjemput sabu ke arah Kebun Nenas. Setelah Terdakwa memastikan kesediaan Terdakwa 2 Zulfikri als Fikri Bin Darhanis untuk ikut menjemput sabu, Terdakwa 1 dihubungi oleh kawan Sdr. Febri, dan kemudian diminta untuk berangkat menuju Kebun Nenas. Mereka pun berangkat dengan menggunakan motor Honda Beat milik Terdakwa 2;
- Bahwa sesampainya di depan SPBU Kebun Nenas, Terdakwa 1 menelepon kembali nomor kawan Sdr. Febri tersebut, lalu diminta untuk "balek ke belakang lagi di depan kantor Kejaksaan ada palang tanah mau dijual warna kuning di situ ditarok (sabu) pakai bungkus plastik warna hitam."



- Bahwa ternyata di Kantor Kejari Kuantan Singingi, ada orang (Sdr. Rustam yang sedang berjaga), maka Para Terdakwa melewati tempat tersebut lalu pergi ke warung dahulu;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pergi lagi ke depan kantor Kejari Kuantan Singingi namun melihat ada mobil polisi, sehingga mereka lanjut ke SPBU Kebun Nenas. Mobil polisi tadi melewati mereka lalu menangkap mereka di SPBU Kebun Nenas;
- Bahwa polisi yang menangkap menyuruh Para Terdakwa mengeluarkan telepon genggam yang didalamnya ada *chat* bertuliskan “dimana ambil barang duit ada 600 ribu.” Setelah membaca *chat* WA ini, Para Terdakwa pun digiring ke Polsek Kuantan Tengah;
- Bahwa di Polsek Kuantan tengah Para Terdakwa ditanyai oleh polisi dan mengakui bahwa Para Terdakwa hendak mengambil sabu di depan kantor Kejari Kuantan Singingi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa orang yang meletakkan sabu di depan Kantor Kejari Kuantan Singingi, mereka hanya diminta untuk mengambil saja;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah dua kali menjemput sabu, adapun yang pertama adalah di Simpang Sawah dekat jembatan gantung, dan yang kedua adalah di depan kantor Kejari Kuantan Singingi dimana Terdakwa 1 ditangkap ini. Keduanya disuruh oleh Sdr. Febri;
- Bahwa Terdakwa 1 baru sekali ini mengajak Terdakwa 2 mengambil sabu;
- Bahwa saat pertama kali mengantar, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah pulsa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan pengantaran kedua ini Terdakwa 1 belum mendapat upah karena sudah terlanjur tertangkap;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja dan sabu dalam rentang tahun 2017 sampai 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun mengedarkan narkoba;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti termasuk di dalamnya kristal bening diduga sabu, Terdakwa membenarkan bahwa itu merupakan barang bukti yang ditemukan polisi saat ia ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Zulfikri als Fikri Bin Darhanis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Kebun Nenas, Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa 1 Arfan als Afan Bin Helmi Efendi menelepon Terdakwa 2 untuk ikut menjemput narkoba jenis sabu di daerah Kebun Nenas tepatnya di depan kantor Kejari Kuantan Singingi, dan disanggupi oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa pergi menjemput sabu di depan Kantor Kejari Kuantan Singingi dengan menggunakan motor Terdakwa 2;
- Bahwa ternyata di Kantor Kejari Kuantan Singingi, ada orang (Sdr. Rustam yang sedang berjaga), maka Para Terdakwa melewati tempat tersebut lalu pergi ke warung dahulu;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pergi lagi ke depan kantor Kejari Kuantan Singingi namun melihat ada mobil polisi, sehingga mereka lanjut ke SPBU Kebun Nenas. Mobil polisi tadi melewati mereka lalu menangkap mereka di SPBU Kebun Nenas;
- Bahwa polisi yang menangkap menyuruh Para Terdakwa mengeluarkan telepon genggam yang didalamnya ada chat bertuliskan "dimana ambil barang duit ada 600 ribu." Setelah membaca chat WA ini, Para Terdakwa pun digiring ke Polsek Kuantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 baru sekali ini menjemput sabu, karena diajak oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi maupun mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam dan Palstik bening yang dimasukan kedalam kotak rokok ON BOLD warna hitam yang berisikan butiran Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 24,84 (dua empat koma delapan empat) Gram;
- 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO N3S warna hitam dan Handphone merk Xiomi warna hitam;
- 2 (dua) helai baju Kaos Oblong warna merah muda yang bertuliskan Spyderbilt yang digunakan oleh Pelaku an. ARFAN Alias AFAN Bin HELMI EFENDI, dan baju kaos warna biru dongker yang bertuliskan Humble yang digunakan oleh Pelaku an. ZULFIKRI Alias FIKRI Bin DARHANIS;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 4123 XP warna merah hitam yang diberi variasi bertuliskan ICON di Body samping kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk Honda Beat BM 4123 XP a.n. ZULFIKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada orang menggunakan motor Honda Beat dengan stiker bertuliskan "Icon" membuang bungkus berupa kotak rokok merek On Bold yang didalamnya terdapat plastik bening berisi kristal bening diduga sabu di dekat papan tanah bertuliskan "dijual" depan kantor Kejari Kuantan Singingi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan stiker bertuliskan "Icon" bolak-balik dan selalu berjalan pelan-pelan saat di depan papan tanah bertuliskan "dijual" depan kantor Kejari Kuantan Singingi;
- Bahwa sekuriti Kejari Kuantan Singingi melihat hal tersebut, melapor kepada polisi, dan kemudian Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 30 Maret 2020, sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa saat Para Terdakwa digeledah, ditemukan telepon genggam berisi chat terkait pengambilan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa sampel kristal bening dari konten kotak rokok On Bold yang akan diambil Para Terdakwa tersebut di atas, dengan berat netto 9,7798 gram, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (sabu) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka akan mengambil sabu di atas atas petunjuk dari teman Sdr. Febri;
- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor: 25/14342.00 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu disisihkan untuk BPOM/Labfor, dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkoba jenis shabu sisa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



penyisihan untuk dimusnahkan diduga milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI diperoleh berat kotor sebesar 24,84 gram dengan rincian berat bersih sebesar 23,77 gram dan berat pembungkus sebesar 1,07 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja baik orang perseorangan maupun korporasi sehingga dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya sehingga dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah dua orang laki-laki bernama Arfan als Afan Bin Helmi Efendi dan Zulfikri als Fikri Bin Darhanis yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error In persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. “Tanpa hak” disini bersifat melawan hukum formil, sedangkan “melawan hukum” berarti melawan hukum formil dan materiil. Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas, maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang terkait dengan narkotika yang dikuasai Terdakwa - dalam hal ini Terdakwa memiliki kemauan untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut, meskipun ia belum menyentuhnya secara langsung karena terlanjur ditangkap - saat dilakukan penangkapan, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. Selain itu, narkotika golongan I tersebut digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa frasa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif dan karenanya apabila terpenuhi salah satunya maka sudah dapat dikatakan melanggar pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau atas barang bukti berupa sampel kristal bening dari konten kotak rokok On Bold yang akan diambil Para Terdakwa di depan kantor Kejari Kuantan Singingi, dengan berat netto 9,7798 gram, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (sabu) terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu tersebut di atas diakui oleh Para Terdakwa akan diambil oleh mereka berdasarkan petunjuk teman Sdr. Febri di depan Kantor Kejari Kuantan Singingi;

Menimbang, fakta persidangan bahwa para Terdakwa menggunakan motor Honda Beat bolak-balik di depan kantor Kejari Kuantan Singingi guna mencari kesempatan yang tepat untuk mengambil sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, keterangan saksi sekuriti Kejari Kuantan Singingi yang melihat hal tersebut, melapor kepada polisi, dan kemudian Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 30 Maret 2020, sekitar jam 21.30 WIB di depan SPBU Desa Jake, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa digeledah, ditemukan telepon genggam berisi *chat* terkait konfirmasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, Para Terdakwa mempunyai kemauan untuk memiliki sabu yang dibuang di dekat plang “dijual” depan kantor Kejari Kuantan Singingi, yang terbukti dengan adanya *chat* konfirmasi pengambilan sabu dan pengakuan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terkait unsur “percobaan untuk memiliki” akan diuraikan kemudian dalam Ad.5. terkait unsur “percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor: 25/14342.00 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh RIDHA FIRDAUS sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh GINO BENOVA selaku Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu disisihkan untuk BPOM/Labfor, dan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal putik diduga narkotika jenis shabu sisa penyisihan untuk dimusnahkan diduga milik Terdakwa I ARFAN Als AFAN Bin HELMI EFENDI diperoleh berat kotor sebesar 24,84 gram dengan rincian berat bersih sebesar 23,77 gram dan berat pembungkus sebesar 1,07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, frasa “percobaan atau permufakatan jahat” bersifat alternatif dan karenanya apabila terpenuhi salah satunya maka sudah dapat dikatakan melanggar pasal ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terakwa belum secara fisik mengambil sabu dalam perkara ini, namun Terdakwa mempunyai kemauan untuk memiliki sabu yang dibuang di dekat plang “dijual” depan kantor Kejari Kuantan Singingi,



yang terbukti dengan adanya *chat* konfirmasi pengambilan sabu dan pengakuan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak jadi mengambil sabu karena curiga akan keberadaan polisi yang mengintai, dengan demikian unsur percobaan untuk memiliki dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersedia mengambil sabu sesuai arahan teman Sdr. Febri, dan Terdakwa 2 menyanggupi untuk mengantar Terdakwa 1 ke lokasi pengambilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur percobaan dan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam dan Palstik bening yang dimasukan kedalam kotak rokok ON BOLD warna hitam yang berisikan butiran Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 24,84 (dua empat koma delapan empat) Gram;
- 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO N3S warna hitam dan Handphone merk Xiomi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai baju Kaos Oblong warna merah muda yang bertuliskan Spyderbilt yang digunakan oleh Pelaku an. ARFAN Alias AFAN Bin HELMI EFENDI, dan baju kaos warna biru dongker yang bertuliskan Humble yang digunakan oleh Pelaku an. ZULFIKRI Alias FIKRI Bin DARHANIS;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 4123 XP warna merah hitam yang diberi variasi bertuliskan ICON di Body samping kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk Honda Beat BM 4123 XP a.n. ZULFIKRI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arfan als Afan Bin Helmi dan Terdakwa II Zulfikri als Fikri Bin Darhanis tersebut diatas terbukti secara sah

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan memiliki narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah paket yang terbungkus dengan lakban hitam dan Plastik bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok ON BOLD warna hitam yang berisikan butiran Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 24,84 (dua empat koma delapan empat) Gram;
 - 2 (dua) Unit Handphone Merk OPPO N3S warna hitam dan Handphone merk Xiami warna hitam;
 - 2 (dua) helai baju Kaos Oblong warna merah muda yang bertuliskan Spyderbilt yang digunakan oleh Pelaku an. ARFAN Alias AFAN Bin HELMI EFENDI, dan baju kaos warna biru dongker yang bertuliskan Humble yang digunakan oleh Pelaku an. ZULFIKRI Alias FIKRI Bin DARHANIS;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 4123 XP warna merah hitam yang diberi variasi bertuliskan ICON di Body samping kiri dan kanan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor roda dua merk Honda Beat BM 4123 XP a.n. ZULFIKRI;
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, Wijawiyata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., dan Agung Rifqi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ridho, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H.

Wijawiyata, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridho

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)